



P E N E T A P A N
Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah membaca:

1. Gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 18 September 2019, dibawah register Nomor 30/Pdt.G /2019/PN Dpu;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 18 September 2019, Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Dpu antara:

RUSLIN umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat RT.03 Dusun sigi, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

M. TAHIR, umur 64 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat RT/RW : 08/07 Dusun Labuhan Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat** ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Penggugat datang menghadap dipersidangan dan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat menyampaikan Permohonan secara tertulis untuk mencabut gugatannya yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan pihak yang digugat adalah keliru sehingga menurut Penggugat perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 – 272 RV pencabutan Surat Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara dapat dilakukan tanpa harus izin/persetujuan dari Tergugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan perundan-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan untuk mencoret perkara gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Dpu dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menyatakan proses persidangan perkara gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Dpu selesai karena dicabut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Kami MUKHLASSUDDIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. M. NUR SALAM, S.H. dan SAHRIMAN JAYADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh Emalia Pramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. M. NUR SALAM, S H.

MUKHLASSUDDIN, S.H.,M.H.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

EMALIA PRAMITA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

- Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK :	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan :	Rp.230.000,00
- Materai :	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi :	<u>RP. 10.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 326.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)